



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata hadlanah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 25 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takalar, 07 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H dan Sawaluddin, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar Jeneponto (Samping Rutan Kelas II Takalar) Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dalam register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0026/SKA/2022/PA. Pkj, tanggal 23 Maret 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2022, yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj., tanggal 07 Maret 2022, yang telah diperbaiki oleh Penggugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Istri dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0052/AC/2022/PA.Pkj Tanggal 11 Februari 2022;
2. Bahwa semasa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruriai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1, (perempuan), Makassar, 18 Juni 2020, umur 1 tahun;
 - 2.2. ANAK 2, (perempuan), Makassar, 18 Juni 2020, umur 1 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021, Tergugat membawa anak pertama yang bernama ANAK 1, ke Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan secara paksa;
4. Bahwa Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua (ibu);
5. Bahwa anak yang bernama ANAK 1 tidak terurus, sehingga Penggugat merasa khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak yang bernama ANAK 1 yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
6. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Penggugat telah mencoba untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK 1 namun Tergugat melarangnya untuk bertemu;
7. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak yang bernama ANAK 1 melalui Telepon;
8. Bahwa Penggugat sudah 1 tahun tidak pernah bertemu dengan anak yang bernama ANAK 1 dikarenakan dihalangi oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



9. Bahwa Penggugat sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, (perempuan), Makassar, 18 Juni 2020, umur 1 tahun;
berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* dan Tergugat dengan diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Tergugat yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama Ali Rasyidi Muhammad.,Lc dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 06 April 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Bahwa selanjutnya di dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat,, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara secara tertulis yang diajukannya dalam persidangan tanggal 08 April 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Relatif

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Pangkajene pada Tanggal 07 Maret 2022 terkait Hak Asuh Anak dengan Perkara Nomor : 109/Pdt.G/2022/PA.Pkj kepada Tergugat yang beralamat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Penggugat salah dalam menaftarkan Gugatannya yang dimana seharusnya Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada Pengadilan Agama Takalar dimana Tergugat beralamat berdasarkan Identitas Tergugat;
3. Bahwa pada Dasarnya Pengadilan Agama Pangkajene tidak mempunyai Kewenangan dalam memeriksa Perkara *A quo* melainkan Perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Takalar dimana tempat tinggal Tergugat yaitu di Kabupaten Takalar;
4. Bahwa sebagaimana yang dikenal dalam istilah Actor Sequitur Forum Rei yang menjelaskan bahwa yang berwenang mengadili Suatu Perkara yaitu Pengadilan dimana tempat tinggal tergugat terkecuali Gugatan Perceraian yang memungkinkan Gugatan diajukan berdasarkan tempat Tinggal Istri seperti yang dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 132:
5. Bahwa yang dimaksud tempat Tinggal Tergugat menurut Hukum meliputi, Tempat Kediaman Tergugat berdasarkan KTP atau Identitas lain yang menunjuk Alamat tersebut sehingga Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene Cg Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak diterima mengingat Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Pangkajene tidak berwenang mengadili atau memeriksa Perkara A qua;B.

B. Jawaban Tergugat

1. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Pangkajene dengan Nomor Akta Cerai 0052/AC/2022/PA.Pki tanggal 11 Februari 2022
2. Bahwa penggugat dan Tergugat memiliki Anak Kembar yang masing-masing bernama Andina Resky Saputri (Perempuan) lahir di Makassar 18 Juni 2020 (Umur 12 tahun) dan Andini Resky Saputri (Perempuan) lahir di Makassar 18 Juni 2020 (Umur 12 tahun);
3. Bahwa setelah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat membawa Anak yang bernama Andini Resky Saputri ke Pangkep dan meninggalkan anak Andina Resky Saputri di Rumah orang Tua Tergugat karna Penggugat dan Tergugat masih numpang di Rumah orang tua tergugat di Dusun Pattekerang Desa Patani Kec Mappakasunggu Kab. Takalar;
4. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat didalam Poin 3 yang mengatakan Tergugat yang membawa Anak Andina Resky Saputri dari Pangkajene ke Takalar melalakan Penggugat yang meninggalkan Tergugat di Takalar bersama anak Andina Resky Saputri;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak yang ada dalam penguasaan/yang diasuh oleh Tergugat melainkan penggugat sendiri yang tidak pernah datang untuk meliat Anak Andina Resky Saputri yang diasuh oleh Tergugat tanpa saling melarang untuk bertemu baik Penggugat ingin bertemu dengan anak yang diasuh oleh tergugat sepertipun sebaliknya;
6. Bahwa Tergugat memohon keadilan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk hak asuh anak yang bernama Andina Resky Saputri tetap berada pada Tergugat mengingat Tergugat juga punya hak untuk membesarkan dan mengasuh anak kami karna tergugat juga orang tua dari anak tersebut

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene dan

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Kepulauan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ünvankelijke Verklaard;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Bahwa, sehubungan dengan adanya eksepsi dari kuasa Tergugat tersebut berkenaan dengan eksepsi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengadili perkara, oleh karena kedudukan dan/atau tempat tinggal/kediaman Tergugat berada di Kabupaten Takalar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka Majelis Hakim perlu mengambil putusan apakah eksepsi tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah mantan Istri dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0052/AC/2022/PA.Pkj Tanggal 11 Februari 2022, hendak mengajukan tuntutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pangkajene terhadap anak yang bernama ANAK 1, (perempuan), 18 Juni 2020, umur 1 tahun sebagaimana tersebut di atas, dimana pada tanggal 05 Maret 2021, Tergugat membawa anak tersebut ke Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan secara paksa, Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua (ibu), anak yang

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



bernama ANAK 1 tidak terurus, sehingga Penggugat merasa khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak yang bernama ANAK 1 yang berada dalam pemeliharaan Tergugat, bahwa keluarga dari Penggugat dan Penggugat telah mencoba untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK 1 namun Tergugat melarangnya untuk bertemu, Tergugat juga tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak yang bernama ANAK 1 melalui Telepon dan Penggugat sudah 1 tahun tidak pernah bertemu dengan anak yang bernama ANAK 1 dikarenakan dihalangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Eksepsi tentang Kompetensi relatif/kewenangan mengadili secara relatif dengan dasar-dasar dan alasan:

Tentang Kompetensi Relatif:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Pangkajene pada Tanggal 07 Maret 2022 terkait Hak Asuh Anak dengan Perkara Nomor : 109/Pdt.G/2022/PA.Pkj kepada Tergugat yang beralamat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat salah dalam menaftarkan Gugatannya yang dimana seharusnya Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada Pengadilan Agama Takalar dimana Tergugat beralamat berdasarkan Identitas Tergugat;
- Bahwa pada Dasarnya Pengadilan Agama Pangkajene tidak mempunyai Kewenangan dalam memeriksa Perkara *A quo* melainkan Perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Takalar dimana tempat tinggal Tergugat yaitu di Kabupaten Takalar;
- Bahwa sebagaimana yang dikenal dalam istilah Actor Sequitur Forum Rei yang menjelaskan bahwa yang berwenang mengadili Suatu Perkara yaitu Pengadilan dimana tempat tinggal tergugat terkecuali Gugatan Perceraian yang memungkinkan Gugatan diajukan berdasarkan tempat Tinggal Istri seperti yang dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 132;
- Bahwa yang dimaksud tempat Tinggal Tergugat menurut Hukum meliputi, Tempat Kediaman Tergugat berdasarkan KTP atau Identitas

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



lain yang menunjuk Alamat tersebut sehingga Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene Cg Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak diterima mengingat Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang mengadili atau memeriksa Perkara A quo

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat Eksepsi Kompetensi Relatif, Majelis Hakim mendasarkan Pasal 159 R.Bg., maka terhadap dalil Eksepsi Kompetensi Relatif haruslah dijatuhkan terlebih dahulu dengan putusan;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman 30*);

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian eksepsi kompetensi relatif adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu pengadilan yang berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat relatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata dan praktik peradilan seperti dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH, untuk eksepsi kompetensi relatif memuat syarat sebagai berikut:

- Hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara;
- Apabila batas waktu itu dilampaui, hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa demi tertib dan efisien acara, eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan absolut, pengajuannya wajib disampaikan sekaligus pada waktu yang bersamaan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara, dengan demikian

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



eksepsi selain eksepsi kewenangan absolut memuat syarat lain, sebagaimana dalam Pasal 159 R.Bg, yaitu:

- Tidak dapat diajukan tersendiri;
- Harus diajukan sekaligus bersama-sama secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*". Ketentuan mana patut dipahami bahwa suatu pengajuan perkara selain yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut yakni gugatan cerai yang diajukan oleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), dan permohonan cerai yang diajukan oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2), termasuk pengajuan gugatan kumulatif sebagai akibat dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 serta pengaturan tentang biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara yang selainnya senantiasa mengacu dan merujuk pada ketentuan hukum acara perdata umum;

Menimbang, bahwa dalam penentuan kompetensi relatif, sebagaimana dimaksud Tergugat dalam eksepsinya, dalam hukum acara perdata dikenal dengan asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif, diantaranya gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili, yang seharusnya eksepsi Tergugat didasarkan pada Pasal 142 R.Bg., jo. Pasal 118 HIR, yang dikenal dengan istilah *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa untuk asas *actor sequitur forum rei* sebetulnya merupakan salah satu implementasi dari asas *audi et alteram partem* (hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil), karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan Penggugat yang "belum tentu benar", oleh karena itu Tergugat yang "belum tentu bersalah" harus dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



datang ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang bisa jadi jauh dari tempat tinggal Tergugat, namun di luar asas tersebut, Pasal 142 R.Bg., memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tempat tinggal Penggugat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- Apabila tempat tinggal/kediaman Tergugat tidak diketahui.
- Penerapan ketentuan ini tidak boleh dimanipulasi Penggugat, artinya harus didukung dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*". Dari kaidah hukum yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dalam bukunya "Membaca dan Mengerti HIR" hal. 43, mengatakan bahwa eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang rumit;

Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau tidak adalah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah majelis ditunjuk oleh ketua pengadilan, tanpa harus menunggu ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Sesuai dengan asas peradilan di Indonesia "sederhana, cepat dan biaya ringan" maka sudah sepatutnya

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil tetapi Majelis tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat, sementara ditunggu-tunggu tidak juga mengajukan eksepsi, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan "tidak dapat diterima", maka sudah dapat dibayangkan betapa besar "kekecewaan" para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian akan jauh dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat berada di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan,, dan secara *de jure* Kabupaten Takalar sebagai wilayah hukum tersendiri dan juga memiliki lembaga peradilan sebagai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang untuk itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sehingga dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., dimana Tergugat dalam kenyataannya berdomisili atau tinggal di Kabupaten Takalar, maka semestinya pengajuan gugatan perkara *a quo* dilakukan dalam wilayah

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan agama dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut patut dinilai telah beralasan hukum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, maka Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator, Ali Rasyidi Muhammad., Lc., tanggal 04 April 2022, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dengan demikian upaya perdamaian dimaksud dalam perkara telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinilai telah beralasan hukum, dan untuk itu, eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka secara mutatis mutandis gugatan Penggugat pokok dalam perkara *a quo* untuk selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan, sehingga dengan demikian, telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang termuat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang berbunyi: *"Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta Penjelasannya tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana perkara *a quo* merupakan perkara yang berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.** dan **Ilyas, S.HI., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj



ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Ilyas, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2022/PA.Pkj